



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 8.71 / Dis.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP IT AL-QALAM

KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Meminta :** Surat Permohonan dari Yayasan Bari Shaleh Cianjur Nomor : 03/421.3/SMP IT AL-QALAM, tanggal 20 Februari 2018.
- Menimbang :**
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa SMP IT Al-Qalam adalah satu - satu nya SLTP di Kabupaten Cianjur yang mewadahi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bari Shaleh Cianjur yang beralamat di Jl. Babakan Tipar, Desa Limbongsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah menginisiasikan didirikannya SMP IT AL-QALAM yang beralamat di Jl. Babakan Tipar, Desa Limbongsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Bari Shaleh Cianjur untuk mendirikan SMP IT AL-QALAM yang beralamat di Jl. Babakan Tipar, Desa Limbongsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 - Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusif;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
13. Rekomendasi Camat Cianjur Kabupaten Cianjur Nomor : 421.3/130/III/KS/2018 tanggal, 02 Maret 2018;
14. Rekomendasi Kepala Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Nomor : 530/196/Pm- tanggal 2 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Bani Shaleh Cianjur untuk mendirikan SMP IT AL-QALAM yang beralamat di Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 20 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH.MM
NIP. 196103131991031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cianjur.